



BUPATI BARITO SELATAN

JL. Pelita Raya Nomor 305 F BUNTOK 73711 Kalimantan Tengah
Telepon (0525) 21001, Faximille 21500

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR : 73 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa semakin meningkatnya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan, Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan di Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah tersebut.

KETIGA

: Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA – SKPD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok,
Pada tanggal 19 Februari 2007.



Lampiran : Keputusan Bupati Barito Selatan
Nomor : 73 Tahun 2007
Tanggal : 19 Februari 2007
Tentang : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penegerian
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Barito Selatan

| No | N I S | N S S | Nama Sekolah | Kelurahan / Desa | Kecamatan |
|----|--------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 300110 | 302140212020 | SMAN 1 JENAMAS | RANTAU KUJANG | JENAMAS |

